



# PEMERINTAH KOTA BEKASI KECAMATAN MEDAN SATRIA

Jl. Raya Harapan Indah No.9 Telp. (021) 88865920, Fax. (021) 88865920

## MEDAN SATRIA

### SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN

Nomor : 503 / 61 -Ekb/Kc. MS

Pemerintah Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi, menerangkan sebagai berikut :

Nama : DIDI NURYANTHO  
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 18 Februari 1977  
Nomor KTP : 3674021802770002  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Regensi Melati Mas Blok E-14/47 Rt. 003/011  
Kel. Jelupang Kec. Serpong Utara Tangerang Selatan

Pada saat ini memiliki usaha yang berdomisili di Kelurahan Pejuang, sebagaimana tersebut dibawah ini :

Nama Usaha/Perusahaan : "PT. DEQHA ELCOMINDO"  
Status Perusahaan : Tunggal / Pusat / Cabang  
Nama Penanggung Jawab/ Pimpinan : DIDI NURYANTHO  
Jenis/Klafikasi Usaha : Perdagangan Umum Barang dan Jasa  
Jumlah Karyawan : 25 (Dua Puluh Lima) Orang  
Luas Bangunan Usaha : 60 M<sup>2</sup>  
Status Kepemilikan Tempat Usaha : Milik / Kontrak  
Alamat Usaha/Perusahaan : Ruko Harapan Indah Blok FB/50 Rt. 004/017  
Kel. Pejuang Kec. Medan Satria Kota Bekasi  
Akta Pendiri Perusahaan : Nomor : 28,- Tanggal : 21 Mei 2014  
Notaris : RANI RIDAYANTI, SH.



#### Ketentuan yang wajib di penuhi :

1. Surat Keterangan Usaha ini bukan merupakan izin usaha, maka setiap pelaku usaha wajib mengurus izin usaha dan izin lainnya berdasarkan Surat Keterangan ini sesuai yang di atur oleh Pemerintah Kota Bekasi;
2. Setiap pelaku usaha dilarang menjalankan segala bentuk kegiatan usaha yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Pemerintah Kota Bekasi dan bersedia jika dikemudian hari diperiksa atau didata oleh petugas dari instansi terkait yang berada di Pemerintah Kota Bekasi;
3. Apabila dikemudian hari usaha dimaksud terjadi penyimpangan (termasuk adanya perubahan nama atau jenis usaha) dan terjadi tuntutan dari pihak ketiga (Masyarakat/ Lembaga lainnya) yang merasa dirugikan atau keberatan, maka segala konsekuensi menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya dan Surat Keterangan Domisili usaha ini menjadi gugur dengan sendirinya;
4. Setiap pelaku usaha wajib menjaga Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (K3) di lingkungan tempat usaha dan berpartisipasi dalam kegiatan pelaksanaan perayaan hari-hari besar/peringatan Nasional yang di selenggarakan oleh Pemerintah Kota Bekasi;
5. Surat Keterangan Domisili usaha berlaku selama tempat usaha dan / atau kegiatan usaha tersebut masih berjalan dan tidak ada perubahan;
6. Pelaku usaha diwajibkan melaporkan kelanjutan kegiatan usahanya setiap tahun dalam bentuk surat pemberitahuan resmi dari pelaku usaha ( perorangan/Badan Hukum ) kepada Camat;
7. Apabila pelaku usaha tidak melakukan pelaporan tempat usaha dan/atau kegiatan usaha nya setiap tahun, maka SKDU yang telah di terbitkan oleh Camat dianggap gugur dan/atau tidak berlaku lagi.

Penanggung Jawab Usaha

(DIDI NURYANTHO)

Tembusan :

1. Lurah Pejuang

